

PERENCANAAN – PENGANGGARAN – HIBAH

2021

Kpt 177/KU.07-Kpt/01/KPU/III/2021, 33 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 364/KU.07-kpt/01/KPU/VII/2020 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

ABSTRAK: - Untuk menyesuaikan standar perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VII/2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permenkeu No. 99/PMK.05/2017; PKPU No. 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Perubahan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana tercantum dalam:
  1. Lampiran I Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan; dan
  2. Lampiran II Standar dan Format Dalam Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Maret 2021.

- Lamp.: 29 hlm.